



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Kalimantan No 72 53224 0282542683

<http://disdukcapil.cilacapkab.go.id>

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Permohonan Model N1 sd N6 dan F2.12
2. FC. Akte Kelahiran calon mempelai
3. FC. KTP calon mempelai
4. Surat Kesehatan dari dokter
5. Surat Keterangan sudah konsultasi HIV dan AIDS
6. Pasphoto hitam putih calon mempelai 4 x 6 sebanyak 5 lembar berdampingan
7. KK Asli bagi yang domisili Cilacap, FC. Kartu Keluarga calon mempelai bagi yang berdomisili di luar Cilacap
8. 2 (dua) orang saksi
9. Surat Nikah secara agama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Calon mempelai datang menyerahkan persyaratan
2. Verifikasi dan validasi dokumen oleh petugas loket
3. Pembayaran Denda Keterlambatan Pelaporan
4. Pengumuman perkawinan
5. Pencatatan perkawinan
6. Penulisan Register
7. Pengentrian data
8. Verifikasi & validasi hasil entri oleh Kasi/Kabid
9. Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan
10. Penandatanganan oleh kepala dinas
11. Pengagendaan permohonan
12. Penyerahan Kutipan akta perkawinan

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Kalimantan No 72 53224 0282542683

<http://disdukcapil.cilacapkab.go.id>

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari kerja

Paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal pencatatan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Register dan Kutipan Akta Perkawinan dan Database Kependudukan

Pengaduan Layanan